

**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen Telp (0285) 381001, Fax 381001 Kode Pos  
51161

---

---

**NOTULEN RAPAT**

Hari/tanggal : Kamis, 24 Juli 2025  
Waktu : 09.00 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA. Kab. Pekalongan.  
Perihal : Rapat Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

**HASIL RAPAT :**

1. Rapat di pimpin oleh Kepala Bagian Hukum, dan dihadiri dari :
  - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan;
  - Dinkop UKM dan Naker
  - BPKD Kabupaten Pekalongan;
  - Bapperida Kabupaten Pekalongan;
  - Bagian Hukum.
2. Hasil fasilitasi oleh Biro Hukum adalah sebagai berikut :
  - a. Dasar hukum mengingat agar ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
  - b. Penyempurnaan definisi BPJS Ketenagakerjaan pada Pasal 1 angka 15.
  - c. Mengubah Pasal 14 ayat (3) tentang sumber pendanaan program Kajen Keren.
  - d. Bab VI Sanksi Administrasi Pasal 17 dihapus, karena norma yang memberikan sanksi administratif, sanksi keperdataan, atau sanksi pidana harus ditempatkan setelah norma yang memuat kewajiban atau larangan.
3. Definisi pekerja rentan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri karena berbeda dengan definisi pekerja rentan di dalam Perbup BPJHT.
4. Ketentuan sanksi administrasi disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
5. Agar dibuat standar operasional yang jelas untuk OPD tentang penyelenggaraan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bagian Hukum Setda  
Selaku Notulis,



SRI BAYU PUJI LESTARI, S.H.  
NIP. 19970830 202504 2 002